

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa pohon Randu di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:
 - a. Penyewaan pohon Randu dilakukan antara penyewa dan yang menyewakan dengan akad secara lisan dan tanpa adanya saksi. Perjanjian dilakukan atas dasar saling percaya.
 - b. Harga sewa pohon randu ditentukan besar kecilnya pohon randu dan banyak sedikitnya bunga Randu yang mulai nampak di awal bulan, biasanya pada bulan Mei hingga Juli.
 - c. Praktik sewa menyewa di desa ini sudah berlangsung turun-temurun sehingga sudah menjadi kebiasaan di Desa Karaban.
 - d. Selama masa sewa-menyewa, penyewa menjadi penanggung jawab dari perawatan pohon.
 - e. Sering terjadi permasalahan antara penyewa dengan yang menyewakan biasanya karena hasil panen Randu tidak sesuai dengan yang diharapkan penyewa.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon randu untuk diambil kapuknya di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati :
 - a. Obyek sewa belum memenuhi syarat sah sewa menyewa, karena adanya ketidakjelasan pada manfaat obyek yang disewa.
 - b. Bentuk akad yang digunakan dalam sewa menyewa pohon di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tidak melanggar syari'at Islam, karena dalam suatu akad yang diutamakan adalah tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya.

- c. Pelaksanaan *sigatakad* dengan praktiknya dalam sewa menyewa pohon di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati termasuk dilarang dalam syariat Islam karena obyeknya *gharar* (tidak jelas) dan rawan menimbulkan perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan akibat hasil panen kapuk tidak selalu tepat sesuai spekulasi.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran bagi praktek *ijarah* pohon randu di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yaitu:

1. Hendaknya dalam perjanjian sewa pohon randu tersebut dibuat perjanjian secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, agar batas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat dipahami dengan jelas. Dan jika ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan seperti jumlah panen tak sesuai harapan, tidak terjadi keributan yang dapat memutuskan tali silaturahmi antara penyewa dan yang menyewakan.
2. Penulis menganjurkan dalam bermuamalah dengan *akad* (perjanjian) sewa menyewa pohon untuk diambil kapuknya tersebut lebih baik apabila menggunakan Bai' As-Salam, yaitu suatu upaya mempertukarkan suatu nilai uang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemilinya dan akan diserahkan kemudian. Artinya bahwa yang diberlakukan adalah prinsip Bai' (jual beli) suatu barang tertentu yaitu buah Randu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai)